

## AL-QUR'AN: ANTARA HIJAB DAN JILBAB

Kustiana Arisanti\*

**Abstrak:** In tradition of previous society, jilbab or veil habitually was worn by some one who did pilgrimage or someone who had predicated *ustadzah* and *kiai's* wife, and in education area, jilbab was identical with someone who was graduated from *pesantren*. Then, It is hard to find someone wear jilbab at that time because jilbab is identical with the quality of someone's faith. However, on nowadays, jilbab can no longer become a measurement of someone's faith, but it is as part of fashion and what people wear. Next, there is a confusing term between jilbab and hijab, because some people see it as similar thing, but another see it as different. So, in this article is shown about the comparison, the difference and similarity between hijab and jilbab. This article tends to highlight the concept of hijab and jilbab either in its meaning, the explanation of al-qur'an about jilbab and hijab and the opinion of al-qur'an about hijab and jilbab.

**Keywords:** *Al-Qur'an, hijab, jilbab*

---

\* Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan

## **Pendahuluan**

“jilbab, jilbab lambang busana muslim, jilbab cermin wanita alim”. Bagi sebagian orang kalimat ini tidak terasa asing, khususnya bagi mereka yang terbiasa mendengarkan lagu-lagu qasidah. Lagu qasidah sendiri adalah seni suara yang bernapaskan Islam, dimana lagu-lagunya banyak mengandung unsur-unsur dakwah Islamiyah dan nasihat-nasihat baik sesuai ajaran Islam.

Lagu qasidah lain yang berhubungan dengan jilbab adalah lagu yang bercerita tentang jilbab putih yang melambangkan kesucian dan mencerminkan ketaqwaan seseorang kepada Khaliqnya. Deretan syair tersebut tentu menceritakan fakta dan kondisi social masyarakat yang saat itu memang sangat langka untuk menemukan para perempuan, wanita dan para gadis yang menggunakan jilbab. Dalam dunia pendidikan, Jilbab atau kerudung biasanya identik dengan perempuan yang lulusan pesantren. Sedangkan dalam tradisi masyarakat terdahulu, jilbab atau kerudung biasanya digunakan oleh orang yang sudah pernah naik haji atau mereka yang bergelar ustazah maupun istri seorang ustad atau kiai. Fakta-fakta ini memang menunjukkan bahwa jilbab identik dengan kualitas dan tingkat keimanan seseorang. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pada saat itu jarang ditemukan orang yang memakai jilbab atau kerudung.

Berbeda dengan masa kini, di era tahun 2000an, tradisi berjilbab atau berkerudung bukan lagi suatu yang langka. Dipinggir jalan, dipusat-pusat perdagangan, bahkan dilembaga-lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan Islam ataupun Negeri, banyak ditemui perempuan-perempuan yang menggunakan jilbab. Bahkan semakin hari bermunculan model-model jilbab yang beragam untuk mengimbangi perkembangan trend berbusana atau fesyen. Perkembangan trend busana dalam berhijab ini memudahkan bagi para muslimah untuk berinovasi dalam menggunakan jilbab untuk menutupi kepalanya. Dari jilbab polos, bunga, berpita, jilbab panjang, pendek bahkan sangat pendek pun mudah didapatkan. Dengan menjamurnya model-model jilbab ini sulit bagi kita untuk membedakan mana yang menggunakan jilbab karena ingin memenuhi kewajiban agamanya dan yang menggunakan jilbab karena ikut-ikutan. Ikt-ikutan dalam hal kebajikan memang sesuatu yang positif, tapi sekedar ikut-ikutan tanpa tahu intinya bisa berakibat fatal bahkan dapat merubah esensi dari pewajiba sesuatu tersebut, lebih-lebih jika sesuatu itu berhubungan dengan syariah agama.

Banyaknya model jilbab menambah kreatifitas kaum hawa dalam menggunakan jilbab. Kreatifitas ini pula menyebabkan kaum hawa cenderung berlebihan sehingga keluar dari inti dan esensi diwajibkannya menggunakan jilbab tersebut. Dampak dari kreatifitas yang berlebihan ini bermunculan istilah jilbab lepet atau jilbab gaul dan yang paling populer saat ini adalah jilbooks. Istilah jilbab lepet adalah istilah yang diperuntukkan untuk para perempuan yang menggunakan jilbab dengan pakaian dan celana ketat, dan jilbabnya diikat ke

belakang sehingga tidak menutupi dadanya. Sama halnya dengan jilbab gaul atau berjilbab tapi telanjang, istilah ini biasanya ditujukan untuk kaum wanita yang menggunakan jilbab dengan kain sangat tipis sehingga rambutnya tetap kelihatan, bahkan tak jarang pemakainya juga menggunakan baju dan celana ketat. Yang paling “ngetrend” saat ini adalah jilbooks, sama seperti jilbab lepet dan jilbab gaul, istilah jilbooks ditujukan untuk wanita yang mengenakan jilbab tapi mengenakan busana ketat dengan memperlihatkan lekuk tubuhnya.

Fenomena trend berjilbab ini pada akhirnya menafikan esensi dari diwajibkannya menggunakan hijab bagi kaum hawa. Jilbab mengalami pergeseran fungsi dari penutup aurat menjadi sekedar tren dalam berbusana. Menjadi sekedar kelengkapan berbusana, yang digunakan justru untuk semakin mempercantik penggunaannya dan untuk membungkus kepalanya. Jilbab menjadi sekedar kain penutup kepala ala kadarnya, yang tidak sampai menutupi bagian dada. Lalu, manakah sebenarnya bentuk jilbab yang dikategorikan sebagai jilbab yang sesuai dengan syari’at agama Islam. Dalam tulisan ksederhana ini penulis akan mencoba menguraikan seluk beluk jilbab dan seputar kewajiban jilbab dalam Islam.

### **Makna Jilbab**

Jilbab seringkali disebut dengan istilah kerudung. Namun, kata jilbab sekarang lebih populer di telinga masyarakat. Jilbab asalnya dari bahasa Arab yakni “Jalaba”, yang bermakna membawa dan menghimpun. Itu berarti menghimpun sesuatu yang terlepas. Secara istilah sekarang ini, jilbab atau kerudung ialah salah satu busana yang dikenakan oleh wanita beragama Islam, yang berfungsi untuk menutupi bagian kepala dan dada. Busana semacam ini ada ketika sebuah perintah datang melalui Nabi Muhammad saw. ditujukan oleh semua wanita-wanita muslimah. Waktu itu dikenal dengan istilah khumur atau hijab (penghalang).

Dari pengertian tersebut, secara spesifik masih banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian jilbab. Ada beberapa pendapat yang menyatakan jilbab itu mirip “*Rida*” (sorban), sebagian lagi mendefinisikannya dengan kerudung yang lebih besar dari “*Khimar*”. “*Khimar*” adalah istilah umum untuk pakaian penutup kepala dan leher. Sebagian lagi mengartikannya dengan “*Qina*” yaitu penutup muka atau kerudung lebar (Muhith, 2002: 1).

Dari pengertian yang berbeda ini melahirkan berbagai istilah yang berkaitan dengan jilbab atau kerudung, diantaranya yaitu: hijab, burqa, niqab, Shayla, al-amira, dan chador. Adapun pengertian masing-masing istilah tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Jilbab**

Jilbab sendiri adalah berasal dari bahasa Arab “*Jilbaab*” berarti selendang, atau pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala, dada dan

bagian belakang tubuhnya ". Dapat kita ambil kesimpulan bahwa jilbab pada umumnya adalah pakaian yang lebar, longgar dan menutupi seluruh bagian tubuh. Sebagaimana disimpulkan oleh Al Qurthuby: "Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh", Kecuali Wajah dan telapak tangan. Adapun jilbab dalam surat Al-Ahzab (33): 59, sebenarnya adalah baju longgar yang menutupi seluruh tubuh perempuan dari atas sampai bawah.

## 2. Kerudung

Kata Kerudung sebenarnya adalah gubahan dari bahasa Arab "Khimar", apa yang dapat menutupi kepala, leher dan dada tanpa menutupi muka (Al-Baghdadiy, 1991).

## 3. Hijab

Hijab menurut Al-Quran artinya penutup secara umum. Allah SWT. dalam surat Al Ahzab ayat 58 memerintahkan kepada para sahabat Nabi SAW ada waktu mreka meminta suatu barang pada istri Nabi SAW untuk memintanya dari balik hijab. Jadi, hijab brarti umum, bisa berupa tirai pembatas, dan lain-lain. Sehingga memang terkadang kata hijab dimaksudkan untuk makna jilbab. Adapun makna lain dari hijab adalah sesuatu yang menutupi atau menghalangi dirinya. Hijab biasa juga digunakan sebagai pembatas interaksi saat sedang syuro. Pernah lihat ada yg rapat dgn menggunakan hijab? Biasanya sih dengan kain pembatas di tengah-tengah ruangan, Hijab berasal dari kata hajaban yang artinya menutupi, dengan kata lain al-Hijab adalah benda yang menutupi sesuatu.

## 4. Burqa

Pakaian muslimah yang menutupi seluruh tubuh

## 5. Niqab

Pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuh kecuali mata

## 6. Syaila

Shayla adalah selembat kain sejenis hijab yang banyak dipake wanita di sekitar wilayah teluk. cirinya menutupi seluruh kepala dan dililit diatas bahu.

## 7. Chador

Chador adalah cadar/jubah terbuka dengan penutup kepala. Umum dikenakan oleh pria dan wanita. Khusus untuk wanita, biasanya ukurannya lebih besar dari Dupatta. Begitu juga dengan bahannya yang lebih bagus dan tebal. Wanita menggunakan cadar atau hijab untuk menutup aurat. Di beberapa wilayah di Pakistan, para pria mengenakannya sebagai pakaian tradisional. Salah satu model chador yang populer adalah Ajrak, yaitu selendang/syal dengan motif print cantik dari provinsi Sindh. chador adalah kain panjang dan lebar yang digunakan seperti jubah. chador banyak digunakan di Iran.

Dalam al-Qur'an sendiri istilah pakaian penutup wanita disebut dengan hijab, khimar dan jilbab. Adapun istilah-istilah tersebut diatas merupakan representasi dari beragam istilah kain penutup kepala perempuan yang ada diberbagai Negara. Negara-negara yang kebanyakan memeluk agama Islam juga memiliki sebutan sendiri-sendiri. Misalnya nama chador, dipakai di Negara Iran, Pardeh (Pakistan dan wilayah India), orang-orang Libya menamainya dengan Milayat, Wanita Iraq menyebutnya Abaya, Charshaf (Republik Turki), kalau awek-awek Melayu mengenalnya dengan istilah tudung. Sedangkan untuk Arab sendiri menyebutnya hijab. Dan kerudung / jilbab digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Khusus Negara Indonesia, istilah "jilbab" diartikan sebagai pakaian wanita yang dikenakan dengan menutup semua kepala kecuali muka kemudian dirangkaikan bersama baju agar semua badan tertutup kecuali tangan dan kaki. Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan kerudung berukuran lebar dikenakan seorang wanita muslimah guna menutupi kepala dan leher hingga dada (agar tidak terlihat lekukan-lekukannya). Lantas bagaimana al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam, memandang jilbab sebagai pakaian wanita yang syar'i, pertanyaan ini akan kita bahas pada bab berikutnya.

### **Uraian al-Qur'an tentang Pakaian Wanita**

Berbicara jilbab sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan aurat wanita, karena pada dasarnya salah satu perbedaan pemakaian jilbab juga dilatarbelakangi oleh batasan aurat wanita, yang berbeda dengan batasan aurat laki-laki dalam Islam. Secara umum aurat diartikan sebagai bagian-bagian yang tidak boleh terlihat. Kata "aurat" diadopsi dari bahasa Arab "aurah" yang oleh sebagian ulama dinyatakan terambil dari kata "awara" yang berarti "hilang perasaan" (Quraish Shihab, 2004. 43). Jika kata tersebut dikaitkan dengan mata, maka ia berarti *hilang potensi pandangnya (buta)*. Sedangkan bila digandengkan dengan "kalimah", maka ia berarti *ucapan yang kosong dari kebenaran atau tidak berdasar*, atau ucapan yang buruk dan mengundang amarah pendengarnya. Dari makna-makna diatas kata "aurat" dipahami dalam arti *sesuatu yang buruk*, atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena ia kosong, atau rawan dan dapat menimbulkan bahaya dan rasa malu. Al-Qur'an menggunakan kata ini dalam ayat al-Ahzab: 13, untuk menerangkan ucapan yang enggan meninggalkan kampung halaman mereka menuju medan perang.

Kata "aurah" juga seringkali disamakan dengan kata "su'ah" yang berarti buruk. Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan bahwa aurat itu buruk, dan segala sesuatu yang buruk itu aurat, karena pada kenyataannya, tubuh wanita cantik – yang harus ditutupi – bukanlah sesuatu yang buruk. Aurat dikaitkan dengan kata buruk dapat dipahami bahwa aurat (sesuatu yang tertutup) akan berdampak buruk bila terlihat oleh orang yang bukan mahromnya. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa aurat adalah bagian-bagian tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak.

Selanjutnya bagaimana batasan-batasan aurat (sesuatu yang harus ditutupi) itu sendiri. Pada kenyataannya al-Qur'an sendiri tidak menentukan secara jelas batasan-batasan aurat wanita. Seandainya ada ketentuan yang pasti tentang aurat wanita niscaya tidak akan ada perbedaan diantara para ulama tentang batasan aurat wanita tersebut. Untuk menjelaskan batasan aurat wanita berdasarkan al-Qur'an, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang sering dijadikan sandaran dalam menentukan batasan aurat wanita. Hal ini pula yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang batasan aurat wanita tersebut.

Ayat yang pertama yang menjadi sandaran dalam menetapkan aurat wanita adalah surat al-Ahzab: 53, yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diijinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepada kamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu menjelaskan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi SAW), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istri Rasul selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu amatlah besar dosanya disisi Allah SWT”.*

Yang menjadi pokok bahasan dari ayat tersebut diatas adalah kata “hijab”/ tabir yang menjadi salah satu dasar hukum dalam menetapkan batasan aurat wanita. Kata hijab dalam ayat ini diartikan sebagai *sesuatu yang menghalangi antara dua lainnya* (pembatas). Melalui ayat ini, sebagian ulama mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh badan wanita, tanpa kecuali, karena hijab atau tabir menutupi atau menghalangi pandangan mata terhadap diri wanita (Quraish, 2004:57). Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa batasan aurat dalam ayat ini hanya dikhususkan kepada istri-istri Nabi SAW, dan sebagian yang lain mengatakan berlaku untuk istri-istri Nabi SAW dan seluruh wanita muslim.

Ayat kedua yang menjadi rujukan dalam menjelaskan batasan aurat wanita adalah surat al-Ahzab: 59 yang artinya: *“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin : Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan oleh karenanya mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

An-Naisabury, dalam kitab *Asbabun Nuzul* nya menjelaskan bahwa ayat ini turun berhubungan dengan cara berpakaian kaum wanita di tanah Arab. Pada masa itu, cara berpakaian wanita dan budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hamper dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang mereka ketahui itu diduga adalah seorang hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan tersebut serta untuk menjaga kehormatan dan untuk menjaga kehormatan wanita, maka turunlah ayat diatas (an- Naisabury: 245).

Bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat, dalam ayat ini terletak pada kata "*mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*". Menurut golongan ini, kata jilbab diartikan sebagai pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai, sehingga jilbab menjadi bagian selimut. Oleh karena itu – menurut golongan ini – seluruh tubuh wanita, tanpa kecuali, adalah aurat dan harus ditutupi (Quraish: 2004, 63).

al-Biq'a'i menguraikakan berbagai pendapatnya sehubungan dengan kata "jilbab" pada ayat tersebut. Menurutnya kalau yang dimaksud jilbab adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya, kalau kata "jilbab" diartikan sebagai kerudung, maka yang dimaksud "mengulurkan" dalam ayat tersebut adalah menutup wajah dan lehernya. Jika "jilbab" yang dimaksud adalah "pakaian yang menutupi baju", maka yang dimaksud "menjulurkan" adalah melonggarkan pakaian mereka (wanita). Dari uraian al-Biq'a'i mengenai makna jilbab ini terlihat kondisional sehingga tidak dapat memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai batasan-batasan aurat wanita. Namun disalah satu sisi, dia, memberikan beberapa pilihan mengenai criteria pakaian wanita yang secara syar'i tidak melanggar aturan agama, dan disisi lain aturan pakaian tersebut tidak terlalu mengikat dan mengekang kaum wanita.

Ayat ketiga yang paling sering disebut sebagai dasar wajibnya berjilbab adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nur: 30-31, yang artinya:

*"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: **"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya;** yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: **"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-***

*laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita...”*

Beberapa persoalan yang muncul berkaitan dengan aurat dalam ayat diatas adalah sebagai berikut:

1. Kata “ziinah” atau perhiasan
2. Kata “Illa ma zhahara minha” atau apa yang biasa tampak
3. Kata “Khimar” atau kerudung

Secara kebahasaan “ziinah”sesuatu yang menjadi lainnya indah dan baik (perhiasan). Para ulama tafsir (berkenaan dengan ayat di atas), perhiasan dibagi menjadi 2 macam, yaitu *pertama*; perhiasaan secara *khilqiyah* (yang melekat pada diri seseorang) seperti wajah, rambut, payudara dan mahkota wanita. *Kedua*; Perhiasan *muktasabah* (perhiasan yang dapay diupayakan) seperti cincin, kalung, anting dan lain-lain. Sedangkan *khimar* secara harfiah berarti *tutup kepala*.

Berdasarkan kedua makna kata al-Qur’an ini, sebagian ulama tafsir mengartikan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat wanita dengan menutup kepala mereka dengan kerudung panjang sampai leher dan dada mereka (wanita). Hal disebabkan karena kebiasaan orang Arab dahulu menggunakan tutup kepala bukan untuk menutupi kepala mereka melainkan hanya melilitkan kerudung tersebut dipunggungnya saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Biqa’i, bahwa pemakaian kerudung yang dimaksud dalam ayat ini hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menutupi bagian leher dan dada wanita agar kerudung tersebut tidak terpisah dari bagian badan yang harus tertutup. (Quraish: 76). Dari uraian al-Biqa’I mengenai ayat tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa menggunakan kain penutup kepala adalah bagian terpenting yang harus dilakukan oleh kaum hawa untuk menutupi aurat wanita. Kain penutup kepala ini adalah pakain atas yang menutupi bagian kepala hingga bagian dada yang disebut dengan khimar atau kerudung. Sedangkan pakaian bagian bawah dan seluruh badan adalah jilbab atau jubah.

Dari tafsiran ulama mengenai ayat-ayat hijab diatas dapat dipahami bahwa pakaian wanita wajib menutup auratnya dengan pakaian yang menutupi dan seluruh tubuhnya. Lalu bagaimana dengan pakaian yang biasa digunakan oleh orang di Indonesia, yang mayoritas kaum muslimah menggunakan yang menutupi seluruh badan kecuali tangan, wajah dan kaki? Apakah sudah bisa dikategorikan sebagai pakaian yang sesuai dengan ayat tersebut?. Untuk menjawab persoalan ini, baiknya kita pahami dulu surat an-Nur ayat 30-31 diatas. Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kewajiban “**menutup kain kudung sampai ke dada** dan jangan memperlihatkan perhiasan mereka”. Sebagaimana yang sudah diuraikan bahwa “perhiasan” yang dimaksud dalam ayat ini dibagi menjadi dua yaitu perhiasan *Khilqiyah* dan *Muktasabah*. Perhiasan khilqiyah meliputi rambut,

payudara, wajah dan lain sebagainya yang menjadi pengecualian untuk ditutupi sebagaimana yang tersirat dalam kata “*kecuali yang biasa tampak atau terlihat*”.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pakaian yang biasa digunakan oleh kaum hawa di Indonesia bisa dikategorikan sebagai pakaian yang sesuai dengan perintah agama, dengan catatan pakaian tersebut harus longgar dan tidak menampakkan bentuk-tubuh sebagaimana yang digunakan oleh para jilbooks. Karena pakaian yang longgar menjadi salah satu syarat untuk menutupi aurat wanita dan untuk melindungi wanita tersebut dari gangguan orang-orang yang iseng, sebagaimana yang dijelaskan dalam kalimat “*mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*” yang tertuang dalam surat al-Ahzab: 59.

Dengan demikian wajah dan tangan menjadi pengecualian untuk ditutupi karena, kedua bagian itu bukan merupakan bagian mutlak aurat wanita yang harus ditutupi, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama kontemporer yang juga terkenal, beliau adalah Dr. Yusuf Qardlawi. Fatwanya, muka atau wajah serta telapak tangan seorang perempuan tidak perlu ditutup, karena itu bukanlah aurat. Jadi, tidak masalah jika terlihat oleh kaum laki-laki yang tidak muhrimnya. Pendapat ini juga sama dengan pendapat ulama-ulama lain seperti kebanyakan ulama Al-Azhar. Mungkin macam-macam jilbab yang beredar sekarang mengikuti pendapat ini. Seperti itulah Islam, perbedaan pendapat adalah hal yang harus dimaklumi dan dihormati. Tidak perlu adanya cacik maki antar sesama muslim hanya karena perbedaan doktrin. Lagi pula, pendapat yang bermacam-macam itu telah menempuh suatu ijtihad dan dilakukan oleh para ulama yang ahli dalam bidangnya.

## **Penutup**

Jilbab merupakan salah satu syari’ah Islam yang harus dipenuhi oleh umat Islam, khususnya kaum muslimah. Menjamurnya tradisi berjilbab menafikan hakekat perintah menutup aurat bagi kaum wanita. Jilbab bukan lagi salah satu perintah yang sangat berat dilakukan, karena menjamurnya tradisi berjilbab melahirkan bentuk dan model jilbab yang variatif tanpa menghapus fungsi jilbab yang berfungsi sebagai penutup aurat wanita bagian atas anggota tubuh.

Sebagai salah satu penutup aurat wanita, al-Qur’an memberikan penjelasan yang beragam berkenaan dengan jilbab. Diantara bahan penutup aurat yang dibicarakan dalam al-Qur’an adalah hijab, jilbab dan khimar. Hijab, diartikan sebagai tabir, pembatas dan penutup yang menghalangi pandangan pria terhadap wanita. Jilbab diartikan sebagai pakain yang menjulur dari atas sampai kaki, sedangkan khimar adalah penutup kepala yang menjulur sampai bagian dada wanita. Namun, perbedaan nama ini tidak menghilangkan fungsi jilbab, hijab dan khimar ini sebagai penutup aurat wanita untuk melindungi wanita itu sendiri dari gangguan orang asing maupun dari pandangan lain jenis yang dapat

membahayakan wanita, karena inilah hakekat sebenarnya diperintahkannya jilbab bagi kaum keturunan hawa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al- Karim
- Al-Ghifari, Abu. 2002. *Kudung Gaul: Berjilbab tapi Telanjang*. Bandung: Mujahid
- An- Naisabury, Abi al-Hasan Ali. *Asbab an-Nuzul*. Jakarta: dinamika berkah Utama, tth
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *Kalimaat al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr
- Muhith, Nur Faizin. 2002. *Definisi Jilbab Dalam Al-Qur'an dan Jilbab Zaman Sekarang*. Online. Available at <http://www.indojilbab.com/content/42-definisi-jilbab-dalam-al-quran-dan-jilbab-zaman-sekarang>. Diakses pada tanggal 29 April 2013
- Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004